



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru swasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, dahulu disebut sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, dahulu disebut sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4205/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 30 Nopember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak mengasuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 22 September 2006 dan ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 29 Nopember 2011, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Pembanding pada tanggal 14 Desember 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4205/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 30 Nopember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding pada tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanpa bertanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 21 Desember 2020, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4205/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 14 Januari 2021;

Memperhatikan, bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 4205/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 29 Desember 2020 dari Panitera Pengadilan Agama Surabaya walaupun Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk itu, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Bading Nomor 4205 /Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 15 Desember 2020 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/420/HK.05/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Tergugat/Pembanding adalah sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Surabaya dalam tenggang waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga merupakan *judex factie* perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya yang dimintakan banding ini, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah mempelajari dan memeriksa berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut secara saksama, yang meliputi berita acara sidang dan alat-alat bukti, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak dan penentuan legal standing para pihak berperkara dan tahapan pemeriksaan, telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat banding, namun demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hal di tingkat banding, dipandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, demikian pula upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator bernama Drs. H. Kasman Madyaningpada, S.H., tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai laporannya tertanggal 12 Oktober 2020, sehingga ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut secara litigasi dapat dilanjutkan;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan cerai Penggugat yang pada pokoknya adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang antara lain disebabkan Tergugat memakai narkoba sejak tahun 2007, Tergugat sering berjudi dan mengkonsumsi minuman keras dan Tergugat jarang dan kurang dalam memberi nafkah lahir Penggugat sejak awal pernikahan, serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, telah diakui oleh Tergugat, sedangkan penyebab perselisihan Tergugat jarang dan kurang memberi nafkah dibantah oleh Tergugat, dan masing-masing pihak tetap pada pendirian mereka, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan amar dalam putusan Hakim Majelis tingkat pertama tersebut, karena berdasarkan pengakuan Tergugat seperti tersebut di atas, dilengkapi keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, disamping itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat tersebut yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan. Oleh karena itu maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Majelis tingkat banding berpendapat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga mereka telah pecah (broken marriage), sehingga dengan demikian maka dalil gugatan atau alasan cerai Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran telah terbukti. Hal ini merupakan fakta yang cukup kuat sebagai alasan perceraian sesuai bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka tujuan perkawinan semula untuk mewujudkan kebahagiaan berumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, kekal dan abadi antara kedua belah pihak, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan bunyi firman Allah swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai di atas, maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat guna menemukan kehidupan yang lebih baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang, karena itu maka pertimbangan Hakim Majelis tingkat pertama seperti tersebut di atas diambil alih menjadi pendapat sendiri di tingkat banding;

Tentang Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK KE I PENGUGAT DAN TERGUGAT (Surabaya 22-09-2006) dan ANAK KE II PENGUGAT DAN TERGUGAT (Surabaya 29-11-2011) kepada Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipertimbangkan Hakim Majelis tingkat pertama secara lengkap dan ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah/hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut, maka Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengannya, karena telah tepat dan benar dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri di tingkat banding, namun Hakim Majelis tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuhnya, dengan pertimbangan kepentingan atau kebaikan anak, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1). Terhadap anak pertama bernama Hikmah Savitri yang telah mumayyiz telah didengar keterangannya dan dalam sidang anak tersebut telah memilih untuk diasuh ibunya/Penggugat sebagaimana maksud Pasal 105 huruf b. Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut, maka Penggugat lebih patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk berjumpa dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung kedua anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/pemeliharaan anak tersebut kepada Pengadilan, sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. sebagai pedoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan huruf C angka 4 (Rumusan Hukum Kamar Agama);

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Majelis tingkat pertama tidak mempertimbangkan tentang biaya pemeliharaan kedua anak tersebut karena tidak dituntut oleh Penggugat, maka Hakim Majelis tingkat banding secara ex officio akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban seorang ayah sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf d. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah anak dan biaya pemeliharaan seperti tersebut di atas, maka menurut Hakim Majelis tingkat banding, yang lebih mendekati kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan keadaan ekonomi Tergugat dan kebutuhan kedua anak tersebut, maka nafkah anak yang wajib diberikan Tergugat kepada kedua anak tersebut melalui Penggugat minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% pertahun untuk mengantisipasi inflasi sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 21 Desember 2020, yaitu yang pada pokoknya supaya Tergugat/Pembanding diberi kesempatan satu kali lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah terhadap isteri sah Tergugat/Pembanding, tidak dapat diterima oleh Hakim Majelis tingkat banding, karena untuk maksud Tergugat/Pembanding tersebut Hakim Majelis tingkat pertama telah memberi kesempatan kepada saksi-saksi Tergugat untuk mendamaikan para pihak dan menunda sidang, sesuai Berita Acara Sidang tanggal 16 Nopember 2020, saksi Tergugat menyatakan upaya merukunkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dan Penguat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas kaki putusan Pengadilan tingkat pertama dalam pembacaan putusannya yang hasil musyawarahnya pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 H., maka perlu menambahkan kalimat dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4205/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 30 Nopember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 H., perlu dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana terurai dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2021 Tanggal 5 Januari 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, dalam masa transisi sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Bea Meterai, maka dalam putusan dapat menggunakan meterai tempel dengan nilai total Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 dan Pasal 90 ayat 1 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penguat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4205/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 30 Nopember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 H.;

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap kedua anak yang bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 22 September 2006 dan ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 29 Nopember 2011, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan kepada kedua anak tersebut melalui Penggugat minimal sejumlah Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% pertahun untuk mengantisipasi inflasi, sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Nanang Faiz** dan **Drs. H. Sugito Musman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **H. Mukolili, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. H. Nanang Faiz

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Sugito Musman, S.H.

Panitera Pengganti

H. Mukolili, S.H.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 131.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 9.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)